



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kerapian, keindahan dan untuk menunjukkan identitas dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, oleh Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir perlu dilengkapi dengan Pakaian Dinas Lapangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
5. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai BAPENDA dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
6. Petugas Lapangan adalah ASN dan non ASN dilingkungan BAPENDA yang bertugas melaksanakan Pendataan, Penagihan, Pengawasan, Pemeriksaan, Pemantauan serta Pelaporan.

BAB II PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Petugas lapangan dilingkungan BAPENDA wajib memakai Pakaian Dinas Lapangan yang dilengkapi atribut pada hari kerja yang ditetapkan.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian Dinas Lapangan baju warna Krem dan Celana/rok Hitam digunakan pada hari selasa; dan
 - b. pakaian Dinas Lapangan baju warna Hitam dan Celana/rok Krem digunakan pada hari kamis.
- (3) Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggungjawab Kepala BAPENDA.

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk menunjukkan identitas ASN dan Non ASN di Lingkungan BAPENDA dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Lapangan warna baju Krem dan Celana/rok Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang warna krem, dengan atribut sebagai berikut:
 - 1) Nama (bagian dada sebelah kanan);
 - 2) Tulisan Bapenda (lengan kanan);

- 3) Nama Bidang (lengan kanan sebelah bawah tulisan Bapenda);
 - 4) Tulisan *Tax Ranger* (bagian dada sebelah kiri);
 - 5) Lambang Korpri (bagian dada sebelah kiri di atas tulisan *Tax Ranger*) khusus bagi yang PNS;
 - 6) Lambang Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (sebelah lengan kiri); dan
 - 7) Tulisan Kabupaten Rokan Hilir (di atas lambang Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir).
- b. celana panjang warna hitam bagi pria dan celana panjang atau rok panjang warna hitam bagi wanita.
- c. Jilbab warna hitam bagi wanita yang menggunakan jilbab.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Lapangan warna baju Hitam dan Celana/rok Krem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. baju lengan panjang warna hitam, dengan atribut sebagai berikut:
 - 1) Nama (bagian dada sebelah kanan)
 - 2) Tulisan Bapenda (lengan kanan)
 - 3) Nama Bidang (lengan kanan sebelah bawah tulisan Bapenda)
 - 4) Tulisan *Tax Ranger* (bagian dada sebelah kiri)
 - 5) Lambang Korpri (bagian dada sebelah kiri diatas tulisan *Tax Ranger*) khusus bagi PNS;
 - 6) Lambang Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (sebelah lengan kiri); dan
 - 7) Tulisan Kabupaten Rokan Hilir (di atas lambang Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir).
 - b. celana panjang warna krem bagi Pria dan Celana panjang atau rok panjang warna krem bagi wanita.
 - c. Jilbab warna krem bagi wanita yang menggunakan jilbab.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas lapangan di Lingkungan BAPENDA dilakukan oleh Kepala BAPENDA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FAUZI EFRIZAL




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA DAN WANITA UNTUK HARI SELASA

a. Baju



b. Celana



BUPATI ROKAN HILIR


ttd

AFRIZAL SINTONG


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA DAN WANITA UNTUK HARI KAMIS

a. Baju



b. Celana



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG